

PENETAPAN TATA LETAK PASANGAN CALON

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR : 57/HK.03.1-Kpt/9205/KPU-Kab/IX/2020 PENETAPAN TATA LETAK PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI RAJA AMPAT TAHUN 2020

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 71 Ayat (4) PKPU No. 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir PKPU No. 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas PKPU No. 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan KPT KPU Raja Ampat tentang Penetapan Tata Letak Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Mo. 26 Tahun 2002; UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu No. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara RI Tahun 2015 No. 23, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Perpu No. 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara RI Tahun 2020 No. 193, Tambahan Lembaran Negara RI No. 6512); UU No. 7 tahun 2017; PKPU No. 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara RI Tahun 2017 No. 826) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir PKPU No. 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas KPU No. 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara RI Tahun 2020 No. 980); PKPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU. KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2019 No. 320), sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU No. 8 Tahun 2020 tentang Tata

Kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2020 No. 201); PKPU No. 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara RI Tahun 2019 No. 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir PKPU No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU No. 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara RI Tahun 2020 No. 615); PKPU No. 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-10*) (Berita Negara RI Tahun 2020 No. 716), sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU No. 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) (Berita Negara RI Tahun 2020 No. 981); PKPU RI No. 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas PKPU No. 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*); KPT KPU Kab. Raja Ampat No. 48/HK.03.1-Kpt/9205/KPU-Kab/IX/2020 tentang Perubahan Keempat atas KPT KPU Kab. Raja Ampat No. 01/HK.03.1-Kpt/9205/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2020.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 57/HK.03.1-Kpt/9205/KPU-Kab/IX/2020 diatur tentang :

Penetapan Tata Letak Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2020

- Catatan : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 24 September 2020
- Lampiran 1 halaman